



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor: 81/KPA.W22-A4/OT1.1/X/2025

TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN 2025

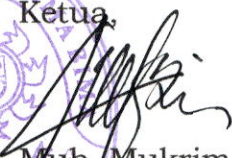
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

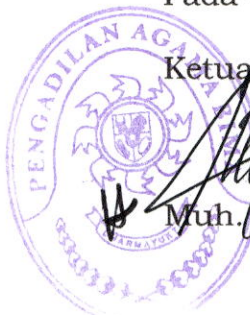
- Menimbang : a. Bahwa website dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Bima.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985.
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : I-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan,
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial
Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 sebagaimana
tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan
Agama Bima Tahun 2025, dengan tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pengembangan website sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi,
 - b. Mengelola pembaharuan data dan konten website
serta media sosial,
 - c. Mencetak informasi penting, menyusun naskah
berita kegiatan dilingkungan Pengadilan agama
Bima dan mengupload berita/dokumentasi
kegiatan pada website dan media sosial,
 - d. Memelihara database website.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam
keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 07 Oktober 2025

Ketua,

Muh. Mukrim



Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima
Nomor: 81/KPA.W22-A4/OT1.1/X/2025
Tanggal 7 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN		KET
		KEDINASAN	TIM	
1	2	3	4	5
1.	Drs. Muh. Mukrim, MH	Ketua	Pelindung	
2.	Husninas, S.Ag.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3.	Anny Laila Safithri, SE., M.Si	Kasubbag PTIP	Redaktur	
4.	Irma Mardian, SP., M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Web & Media sosial Admin/ Pembuat Berita	
5.	Irma Asyatun, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Web & Media sosial Admin/ Pembuat Berita	
6.	Alan Pradana Bakti, ST	Teknisi Sarana Prasarana	Web & Media sosial Admin/ Pembuat Berita	

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 07 Oktober 2025

Ketua

Muh. Mukrim

